



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., Advokat pada kantor Law Office "Yurid & Partner" yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42, Sidokare, Sidoarjo 61214, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 23 Januari 2024, Nomor: 395/kuasa/1/2024/PA.Sda. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan SUAMI PEMOHON, pada tanggal 12-04-2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX,
Tertanggal 14-04-2008;

2. Bahwa dalam perkawinannya antara PEMOHON dengan SUAMI
PEMOHON, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

❖ Nama : ANAK, Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Maret
2011, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di XXXXXX
KABUPATEN SIDOARJO;

3. Bahwa SUAMI PEMOHON adalah benar Suami Pemohon telah
meninggal dunia pada tanggal 03-06-2023 di XXXXXX KABUPATEN
SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Kematian
Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10-01-2024;

4. Bahwa, semasa hidupnya SUAMI PEMOHON (ALM) hanya
menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON;

5. Bahwa kedua orang tua SUAMI PEMOHON (ALM) sudah
meninggal dunia, Ayah SUAMI PEMOHON (ALM) yang bernama
XXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 03-06-2002
sebelum SUAMI PEMOHON (ALM) meninggal dunia dan setelah
XXXXXX Bin XXXXXX (ALM) meninggal dunia, ibu SUAMI PEMOHON
(ALM) yang bernama XXXXXX juga meninggal dunia pada tanggal 19-
10-2023;

6. Bahwa dalam perkawinannya SUAMI PEMOHON (ALM) dengan
PEMOHON telah meninggalkan harta berupa :

❖ Sebuah Tabungan di Bank Cimb Niaga, No Rekening :
XXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON (ALM)

7. Bahwa dengan meninggalnya SUAMI PEMOHON (ALM), Pemohon
memerlukan Penetapan ahli Waris untuk menutup rekening dan
mengambil uang Tabungan di Bank Cimb Niaga, No Rekening :
XXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON (ALM);

8. Bahwa, selain untuk keperluan tersebut diatas juga akan
dipergunakan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan harta
peninggalan atau harta warisan dari SUAMI PEMOHON (ALM);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEMOHON Dan XXXXXX Binti XXXXXX adalah Ahli waris dari SUAMI PEMOHON (ALM);
3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli aris ini akan dipergunakan untuk menutup Rekening dan mengambil uang Tabungan di Bank Cimb Niaga, No Rekening : XXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON (ALM);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau “ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono). “

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law Office “YURID & PARTNER” yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare – Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Januari 2024 Nomor : 17/kuasa/1/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda



A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon nomor XXXXXX tanggal 04 April 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember nomor XXXXXX tanggal 12 April 2008, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 10 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidokare tanggal 28 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Berita Acara Proses Waris tanggal 28 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 05 April 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidokare atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 19 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Duplikat Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidokare atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 29 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 07 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga atas nama XXXXXX nomor XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo nomor XXXXXX tanggal 16 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 0 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, Umur 12 Tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama nama bernama XXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 03-06-2002, dan ibunya almarhum bernama nama XXXXXX juga meninggal dunia pada tanggal 19-10-2023
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup rekening dan mengambil uang Tabungan di Bank Cimb Niaga, No Rekening : XXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON (ALM);

Saksi 2. umur 0 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, Umur 12 Tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama nama bernama XXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 03-06-2002, dan ibunya almarhum bernama nama XXXXXX juga meninggal dunia pada tanggal 19-10-2023

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup rekening dan mengambil uang Tabungan di Bank Cimb Niaga, No Rekening : XXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON (ALM);

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., Advokat pada kantor Law Office "Yurid & Partner" yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42, Sidokare, Sidoarjo 61214, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Maret 2011, Umur 12 Tahun
- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia tanggal 03 Juni 2023, karena sakit
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I dan anaknya yang bernama ANAK)
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 03-06-2002, dan ibunya almarhum bernama XXXXXX juga meninggal dunia pada tanggal 19-10-2023
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk menutup rekening dan mengambil uang Tabungan di Bank Cimb Niaga, No Rekening : XXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON (ALM);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum SUAMI PEMOHON.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia tanggal 03 Juni 2023
3. Menetapkan ahli waris almarhum (SUAMI PEMOHON) adalah:
 - 3.1. **PEMOHON** (sebagai istri)
 - 3.2. **ANAK** (sebagai anak kandung perempuan)
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk menutup rekening dan mengambil uang Tabungan di Bank Cimb Niaga, No Rekening : XXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON (ALM);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan didampingi oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Sda



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		